



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Pelabuhan II KM 27 desa Cimanggu Kec Cikembar – Sukabumi
Kabupaten Sukabumi Telp (0266) 321575; Fax: 321578 Cikembar 43161
Email : info@disdik.sukabumikab.go.id Website : <http://disdik.sukabumikab.go.id>

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.6.6/ 819/ Bid.KPML/2023

Berdasarkan Permohonan Rekomendasi Izin dari Lembaga SPS TP DAHLIA Kecamatan Caringin, Nomor : 087/SPSTP-DAHLIA/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Tingkat PAUD dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang Pendidikan, Perubahan, Penutupan dan Perpanjangan Satuan Pendidikan Tingkat PAUD, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada kepala DPMP/SP;
7. Peraturan Bupati Nomor 503.05/Kep-246-DPMP/SP/2018 Tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 Tentang SOTK Dinas Pendidikan.

Dan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memberikan rekomendasi kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS TP DAHLIA yang beralamat di Kp. Pajegan Rt 25 Rw 08 Desa Cikembang Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi, untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian rekomendasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 28-08-2023



**PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor: 421-1/169-3578 / Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	: TAMAN POSYANDU DAHLIA
No Izin, TMT	: 421.10/Kep. 273/DISDIK. 20/01/2011
Alamat	: Kampung Pajegan Rt. 25/ Rw. 08
Desa / Kelurahan	: Cikembang
Kecamatan	: Caringin
Kabupaten	: Sukabumi
Jalur Pendidikan	: Pendidikan Nonformal
NPSN	: 69782550
Pemilik/ Penyelenggara	: Devi Hafliudin, S.Ag
Pimpinan	: Evi Nevia

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Taman Posyandu (TP), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Taman Posyandu (TP), terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 10 Oktober 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK izin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 02 - 12 - 2016

Kepala,

(Signature)

Dr. Maman Abdurrahman, M.Pd
NIP. 19610416 199412 1 001